


LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah	:	Peran dan Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyuwangi
Penulis Jurnal Ilmiah	:	Putri Robiatul Adawiyah
Identitas Jurnal Ilmiah	:	
o. Nama Jurnal	:	Jurnal Ilmu Pemerintahan POLITICO
p. Nomor/Volume	:	1 / 18
q. Edisi	:	Maret 2018
r. ISSN	:	p- ISSN: 1829-6696 e-ISSN: 2549-4716
s. Penerbit	:	Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jember
t. Jumlah Halaman	:	113-129
u. Kategori Publikasi Makalah	:	<input type="checkbox"/> Jurnal Ilmiah Internasional <input type="checkbox"/> Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/> Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	
i. Kelengkapan unsur isi buku (10%)		10		10
j. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		25		25
k. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		25		25
l. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		25		25
Total = (100%)				85
KOMENTAR PEER REVIEW	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: lengkap dan sesuai.. 2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan: mendalam..... 3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi: sesuai 4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit: jurnal nasional tidak terakreditasi 5. Indikasi plagiasi: % 6. Kesesuaian bidang Ilmu: sesuai ilmu pemerintahan			

Jember, 10 Januari 2019
 Reviewer 2,



Dr. Emy Kholifah R, M.Si
NPK. 92 08 378

Unit kerja : FISIP – UM Jember

PERAN DAN UPAYA
PEMERINTAH KAB.
BANYUWANGI DALAM
IMPLEMENTASI PERDA
TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS DI
KAB. BANYUWANGI

Submission date: 07-Feb-2019 10:08AM (UTC+0700)
by Putri Robiatul

Submission ID: 1074257470

File name: 6_Putri_Robiatul_A_MARET_2018_perda.doc (103K)

Word count: 2391

Character count: 19483

3
**PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH KAB. BANYUWANGI DALAM
IMPLEMENTASI PERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KAB.
BANYUWANGI**

Oleh:

Putri Robiatul Adawiyah*

*Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Jember
email: putri.ra@unmuhjember.ac.id

Abstrak

3
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan upaya Pemerintah Kab. Banyuwangi dalam Implementasi Perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kab. Banyuwangi. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kab. Banyuwangi telah berperan dan berupaya menyusun secara maksimal Perda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data diketahui bahwa responden dari para masyarakat, praktisi, dan para penyandang sudah mengetahui peran dan upaya Pemerintah Kab. Banyuwangi dalam penyusunan Perda Difabel, serta mengetahui hak-hak penyandang disabilitas. Mereka menyatakan bahwa Perda Difabel dapat membantu dan mendukung masyarakat Difabel. Selain itu terdapat sarana dan prasarana serta rangkaian kegiatan bagi penyandang disabilitas agar dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat.
Kata kunci: Peran, Upaya, Implementasi

Abstract:

This study aims to determine the role and efforts of the Government of Banyuwangi District in the Implementation of Regional Regulations on the protection and fulfillment of the rights of PwDs in Banyuwangi District. Based on the research, it can be concluded that the Government of Banyuwangi Regency has make it real a role and seeks to maximize the Local Regulation on Protection and the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. This matter can be proven based on the data known that the respondents from the community, practitioners, and the persons are already aware of the role and efforts of Banyuwangi Regency Government in the preparation of Perda Disabled, as well as to know the rights of PwDs. They claim that the Disable Rule can help and support the Disable community. In addition there are facilities and infrastructure and a series of activities for disabilities persons so that they can interact and participate in the community.

Keywords: Role, Effort, Implementation

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran Pemkab Banyuwangi terkait pelaksanaan/implementasi Perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kab. Banyuwangi. Dengan mengetahui peran serta upaya yang dilakukan Pemerintah, nantinya dapat kita ketahui apa saja proses-proses yang telah dilakukan oleh pemerintah Kab. Banyuwangi dalam merumuskan Perda tersebut.

Perlindungan/pemenuhan hak penyandang difabel bertujuan dalam rangka menghormati, memajukan, melindungi, serta memenuhi hak dan kebebasan dasar difabel secara penuh dan setara, adanya jaminan berupa penghormatan, untuk meningkatkan taraf hidup difabel yang berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, memandirikan, meningkatkan martabat serta melindungi penyandang dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, diskriminatif, pelanggaran hak, untuk pengembangan diri, memberdayakan kemampuan sesuai potensi yang dimiliki, ikut berperan serta dan berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, memiliki martabat ikut serta dalam kegiatan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat.

Kab. Banyuwangi sejak 2014 telah mencanangkan diri sebagai kota welas asih dan mendeklarasikan diri sebagai Kab. Inklusi. Kab. yang memberi kesempatan seluruh penyandang Difabel dari berbagai kelompok, untuk mengakses seluruh kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, diantaranya akses sarana dan prasarana khusus yang disediakan untuk kelompok penyandang difabel. Sistem tata kelola dan administrasi yang baik bagi para penyandang difabel, dibuat khusus bagi para penyandang difabel, agar mereka lebih mampu mengakses manfaat kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Selain institusi pendidikan yang baik dan layak, juga sarana prasarana diantaranya bangunan, pelayanan sosial dan akses informasi yang cukup *accessible* dari pemerintah.

Kelompok difabel/different ability merupakan warga negara yang berhak serta berkewajiban sama dalam menjalani kehidupan sosial dan bermasyarakat, sehingga selayaknya memperoleh perlakuan yang sama dan tidak di diskriminasi. Kelompok Penyandang Difabel merupakan kelompok yang harus memperoleh

perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat agar mereka dapat memperoleh haknya sebagaimana manusia normal yang lainnya.

Dengan mengetahui peran serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kab. Banyuwangi, nantinya dapat kita ketahui apa saja proses-proses yang telah dilakukan oleh pemerintah Kab. Banyuwangi dalam Implementasi Perda tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: “Bagaimanakah peran dan upaya Pemkab Banyuwangi dalam Implementasi Perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kab. Banyuwangi?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui peran dan upaya Pemerintah Kab. Banyuwangi dalam Implementasi Perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kab. Banyuwangi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai masukan kajian di bidang Implementasi kebijakan, untuk memperoleh bahan kajian di bidang pelayanan publik, sebagai pengabdian dosen kepada masyarakat dan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung kenaikan pangkat .

BAB. II KAJIAN TEORI

2.1. Pengertian Peran dan Upaya

Soerjono Soekanto (2002:243), menyatakan peran adalah aspek dinamis kedudukan/status, jika seseorang melaksanakan hak serta kewajiban berdasarkan kedudukan, maka ia dikatakan menjalankan suatu peran. Peran sebagai aspek yang dinamis dari kedudukan/status seseorang, status sebagai sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang sesuai hak dan kewajiban berdasar kedudukannya, maka ia dapat dikatakan menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang

ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian dapat mempengaruhi peran ketika dilaksanakan/dijalankan. Peran pada dasarnya tidak berbeda baik yang dimainkan/diperankan pimpinan atas, menengah dan bawah akan memiliki peran yang sama. Peran sebagai tindakan/perilaku seseorang yang memiliki posisi di dalam status sosial. Adapun peran memiliki syarat-syarat 3 (tiga) hal, yakni : Peran meliputi norma yang berkaitan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat yang merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran sebagai konsep perilaku apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat. Peran sebagai rangkaian sistematis/teratur akibat dari adanya karena suatu jabatan. Adanya interaksi manusia akan memunculkan saling ketergantungan dan munculah apa yang dinamakan peran/role. Peran sebagai aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, saat melaksanakan hak-hak/kewajiban sesuai dengan kedudukan dapat dikatakan ia menjalankan suatu peranan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sikap/perilaku yang diinginkan/diharapkan oleh banyak orang/sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status/kedudukan tertentu.

Berdasarkan teori peran tersebut, yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah peran pemerintah daerah Kab. Banyuwangi melalui tugas dan wewenangnya dalam perumusan Perda Difabel.

2.2. Pengertian Difabel

Pengertian Difabel berasal dari kata *different abled people* merupakan panggilan/penamaan/sebutan bagi penyandang/orang cacat. Istilah ini dibuat dibuat oleh instansi/lembaga yang menangani/mengurus penyandang cacat yang bertujuan dalam rangka menghaluskan/memperhalus kata/panggilan/sebutan bagi semua penyandang cacat. Definisi istilah difabel: 1. Yang pertama menurut John C. Maxwell, menyatakan bahwa difabel merupakan seseorang yang memiliki kelainan fisik/mental yang dapat mengganggu/merupakan sebagai suatu rintangan/hambatan bagi dirinya untuk beraktifitas dengan layak/normal. 2.

Dalam ¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI, difabel merupakan suatu kekurangan yang mengakibatkan nilai/mutunya kurang baik/kurang sempurna/tidak sempurna akibat dari kecelakaan/lainnya sehingga mengakibatkan keterbatasan pada seseorang secara fisik/mental.

Seseorang dapat menyandang disabilitas secara tunggal ataupun ganda/lebih dari satu cacat yang disandang. Hal ini disebut sebagai ⁴ ragam penyandang disabilitas. Adapun ragam penyandang disabilitas meliputi: Penyandang Disabilitas fisik/badan secara fisik/tuna daksa/kelainan tubuh/tuna rungu/tuna wicara; Penyandang Disabilitas intelektual/lemah intelektual/autis; Penyandang Disabilitas mental/down sindrom, Penyandang Disabilitas sensorik/sensor kepekaan.

² 2.3 . Perda Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Perda merupakan peraturan daerah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui persetujuan bersama Kepala Daerah/gubernur/bupati/wali kota. Perda meliputi Perda Provinsi serta Perda Kabupaten/Kota.

Dalam penelitian ini, Perda ini yang dimaksud adalah Perda di daerah Kab. Banyuwangi yang dirumuskan oleh Pemerintah Daerah Kab. Banyuwangi. Antara lain Bupati Banyuwangi adalah Bupati Banyuwangi. Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kab. Banyuwangi sebagai unsur penyelenggara/pelaksana Pemerintahan Daerah. Selain itu Perangkat Daerah yang dimaksud yakni unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang merupakan wewenang daerah.

BAB. III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993:89). Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif memiliki tujuan mendapatkan gambaran secara utuh. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga nantinya akan diperoleh pola-pola/gambaran secara utuh dan jelas.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Kab. Banyuwangi, dimana di Kab. tersebut sedang merumuskan Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Difabel.

3.3. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian untuk melaksanakan penelitian adalah 3 bulan, yaitu awal Januari- Maret 2018 yang meliputi 1. Proses observasi awal, 2. Proses penentuan responden, 3. Proses pelaksanaan penelitian, 4. Proses klasifikasi dan reduksi data, 5. Proses pengolahan data, 6. Proses analisis data, 7. Proses perumusan hasil penelitian dan kesimpulan

3.4. Informan Penelitian

Penentuan informan penelitian dilakukan secara purposif kepada Perumus kebijakan yakni Pemkab Banyuwangi, DPRD Banyuwangi, serta nantinya peneliti

juga mewawancarai beberapa penyandang Difabel, para praktisi, akademisi, serta tokoh dan pakar Difabel di Kab. Banyuwangi.

3.5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan teknik pengumpulan data adalah menggunakan pedoman wawancara.

3.6. Analisis Data

Analisis data dengan metode Miles and Huberman. Hasil wawancara dikelompokkan, di reduksi, selanjutnya dianalisis. Bila nantinya informasi yang diperoleh telah jenuh maka data dianggap valid.

BAB. IV PEMBAHASAN

2.1 . Peran serta Upaya Pemerintah Kab. Banyuwangi dalam Penyusunan Perda Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pentingnya mengetahui peran dan upaya yang dilakukan oleh PemKab. Banyuwangi dalam Penyusunan ² Perda Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam proses perumusan kebijakan tersebut, pemerintah telah melakukan proses secara maksimal. Baik dalam hal mempersiapkan tim perumus, koordinasi dengan lembaga atau instansi pendukung kebijakan terkait, ataupun melibatkan para stakeholder terkait serta para praktisi dan akademisi serta penyandang disabilitas. Hal ini ditujukan dalam rangka kesempurnaan penyusunan serta implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan serta analisis data dari kuesioner yang disebar ke beberapa responden terkait, dapat dirumuskan beberapa analisis data antara lain sebagai berikut:

Pemerintah Kab. Banyuwangi telah berusaha menyusun secara maksimal Perda Disabilitas yang dibentuk oleh DPRD melalui persetujuan bersama Kepala

Daerah/gubernur/bupati/wali kota. Dalam Perda ini yang dimaksud dengan Daerah adalah Kab. Banyuwangi. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kab. Banyuwangi..

Pemerintah Kab. Banyuwangi mengajak Penyandang Disabilitas antara lain seseorang yang mengalami/menyandang keterbatasan fisik, intelektual, mental, sosial dan atau sensorik dalam jangka waktu lama/tertentu, untuk turut serta berinteraksi dalam masyarakat/lingkungan meskipun ada hambatan/kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh/efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam hal ini pemerintah Kab. Banyuwangi menyediakan wadah dan wahana khusus berupa komunitas tertentu bagi para penyandang difabel serta beberapa rangkaian kegiatan pendukung yang melibatkan para penyandang disabilitas untuk turut serta meramaikan acara.

Pemerintah Kab. Banyuwangi dan Propinsi juga telah menunjuk Sistem/metode Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus melalui pemberian pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik/emosional/mental/intelektual/sosial dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

Pemerintah Kab. Banyuwangi telah membuat Lembaga-Lembaga Pelatihan dan Tenaga Kerja bagi para penyandang Disabilitas agar mereka secara proporsional tertentu sesuai kapabilitas mereka dapat bekerja guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri juga untuk masyarakat. Pemerintah mengadakan Pelatihan khusus melalui program/kegiatan khusus bagi difabel sesuai dengan kompetensinya dan keahlian tertentu misalnya memijat, salon, menyanyi dll, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Adapun pelatihan bagi para penyandang disabilitas antara lain pelatihan memijat bersertifikat, pelatihan tata rias, pelatihan seni bordir dan menjahit, pelatihan seni musik dan seni suara, dan karawitan. Dalam hal ini Pemerintah bekerjasama dengan sekolah atau instansi tertentu yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelatihan. Misalnya di SDLBAN terdapat fasilitas alat musik karawitan.

Pemerintah Kab. Banyuwangi juga mensosialisasikan kepada pemilik perusahaan untuk mau menerima para penyandang disabilitas tertentu dengan proporsi tertentu bekerja di perusahaan, dengan proporsi minimal 1 banding 1000 harus terdapat penyandang disabilitas yang dipekerjakan.

Pemerintah juga memberikan/menyediakan Upaya Pelayanan Kesehatan dengan memberi/menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa alat/tempat pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Memberi fasilitas Rehabilitasi memberikan kemampuan melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan yang diselenggarakan secara terpadu bagi peserta didik yang memiliki kelainan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya, serta memberikan fasilitas Rehabilitasi refungsionalisasi serta pengembangan memungkinkan difabel agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah Kab. Banyuwangi juga menyediakan perlindungan dan fasilitas Penanggulangan Bencana meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, berupa kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi khusus bagi difabel.

Pemerintah Kab. Banyuwangi juga menghimbau agar adanya penghormatan sikap menghargai atau menerima keberadaan para penyandang disabilitas serta melarang adanya diskriminasi/pembedaan/pegecualian pembatasan/pelecehan/pengucilan yang berdampak pada pembatasan/peniadaan pengakuan/penikmatan/pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Serta memberikan Perlindungan melalui upaya secara sadar dan sungguh-sungguh berkomitmen untuk melindungi/mengayomi/memperkuat hak Penyandang Difabel.

4.2 . Persepsi Masyarakat, Praktisi, dan Penyandang, terhadap Peran dan Upaya Pemerintah dalam Penyusunan Perda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pentingnya mengetahui persepsi masyarakat, praktisi, dan penyandang, terhadap peran dan upaya Pemerintah dalam Penyusunan Perda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Difabel bertujuan untuk mensinkronkan apakah upaya yang dilakukan pemerintah telah diketahui oleh masyarakat serta apakah fasilitas sarana dan prasarana serta kebijakan yang diberikan oleh pemerintah telah diserap atau diketahui oleh masyarakat dari berbagai aspek.

Berdasarkan informasi dan data kuesioner yang diperoleh dari para informan, dapat diperoleh analisis data sebagai berikut:

Masyarakat dari kelompok praktisi para guru yang mengajar di sekolah SDLB, mereka cukup mengetahui adanya Perda Difabel. Terkait isi perda, sebagian besar para guru sudah mengetahui isinya. Hal ini disebabkan karena mereka atau terdapat sekolah tertentu yang ditunjuk untuk mencetak Perda Difabel berbentuk Braille. Sehingga dari hal ini mereka merasa cukup memahami isi perda Disabilitas. Adapun dari kelompok penyandang, sebagian kecil penyandang menyatakan mengetahui adanya perda Disabilitas, namun hampir sebagian besar penyandang disabilitas belum mengetahui isi Perda tersebut. Bagi guru yang tuna netra menyatakan bahwa mereka sudah cukup memahami isi Perda tersebut serta mengetahui siapa saja yang menyusun Perda Difabel.

Berdasarkan data juga diketahui bahwa responden dari para praktisi sudah mengetahui Peran dan upaya Pemerintah Kab. Banyuwangi dalam penyusunan Perda Difabel, serta mengetahui hak-hak penyandang disabilitas. Mereka menyatakan bahwa Perda Difabel dapat membantu dan mendukung masyarakat Difabel. Untuk para penyandang menyatakan mereka mengetahui ada fasilitas sarana prasarana bagi difabel serta berpartisipasi pada saat kegiatan/rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah yang bertemakan Difabel.

Apakah masyarakat mengetahui adanya Perda Difabel.

BAB. V KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kab. Banyuwangi telah berperan dan berupaya menyusun secara maksimal ² Perda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data diketahui bahwa responden dari para masyarakat, praktisi, dan para penyandang sudah mengetahui peran dan upaya Pemerintah Kab. Banyuwangi dalam penyusunan Perda Difabel, serta mengetahui hak-hak penyandang disabilitas. Mereka menyatakan bahwa Perda Difabel dapat membantu dan mendukung masyarakat Difabel. Selain itu terdapat sarana dan prasarana serta rangkaian kegiatan bagi para penyandang disabilitas agar mereka dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat.

PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH KAB. BANYUWANGI DALAM IMPLEMENTASI PERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KAB. BANYUWANGI

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docobook.com Internet Source	3%
2	metroballi.com Internet Source	3%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	2%
4	sapdajogja.org Internet Source	2%
5	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Binus University International Student Paper	1%
7	pt.scribd.com Internet Source	1%

8	Internet Source	1%
9	anzdoc.com Internet Source	1%
10	threes.sitekno.com Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
12	docplayer.info Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah	:	Peran dan Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyuwangi
Penulis Jurnal Ilmiah	:	Putri Robiatul Adawiyah
Identitas Jurnal Ilmiah	:	
h. Nama Jurnal	:	Jurnal Ilmu Pemerintahan POLITICO
i. Nomor/Volume	:	1 / 18
j. Edisi	:	Maret 2018
k. ISSN	:	p- ISSN: 1829-6696 e-ISSN: 2549-4716
l. Penerbit	:	Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jember
m. Jumlah Halaman	:	113-129
n. Kategori Publikasi Makalah	:	<input type="checkbox"/> Jurnal Ilmiah Internasional <input type="checkbox"/> Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/> Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional Tidak Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	
e. Kelengkapan unsur isi buku (10%)		10		10
f. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		25		25
g. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		25		25
h. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		25		25
Total = (100%)				
KOMENTAR PEER REVIEW	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: <i>sesuai</i> 2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan: <i>Mendalam</i> 3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi: <i>memenuhi syarat</i> 4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit: <i>Jurnal ilmiah nasional tdk ter-akreditasi.</i> 5. Indikasi plagiasi: <i>rendah</i> 6. Kesesuaian bidang Ilmu: <i>Ilmu Pemerintahan</i>			

Jember, 10 Januari 2019

Reviewer 1,

Ria Angin

Dr. Ria Angin, M.Si

NPK. 87 04 115

Unit kerja : FISIP – UM Jember